

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah<sup>1</sup>. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sumber daya alam tersebut dikuasai negara, dalam arti bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia adalah mineral dan batubara, sehingga menarik banyak investor untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Usaha pertambangan merupakan usaha untuk mengolah bahan galian yang berada di dalam bumi agar dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh semua umat manusia untuk dapat melangsungkan kehidupannya sehingga tercapai kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm. 36.

Berdasarkan Pasal 34 UU Minerba, usaha pertambangan dibagi menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral sendiri dibedakan menjadi empat, yaitu pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan maka pelaku usaha pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba, IUP terdiri dari IUP eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUP operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi dan kekayaan alam yang cukup besar di bidang pertambangan adalah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berdasarkan Pasal 42 ayat 2b Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034, luas kawasan yang di peruntukan bagi wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam kurang lebih 146.498 hektar yang berada di 25 Kecamatan yaitu Cikulur, Kalanganyar, Muncang, Cirinten, Cileles, Cibeber, Lebakgedong, Sobang, Bayah Malingping, Cihara, Cimarga, Banjarsari, Leuwidamar, Gunungkencana, Panggarangan, Cibadak, Cijaku, Bojongmanik, Cigemblong, Sajira, Cilograng, Cipanas, Rangkasbitung, dan Curugbitung. Setiap pelaku usaha pertambangan hanya

boleh melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang telah di tetapkan dalam RTRW masing-masing daerah.

Kegiatan usaha pertambangan berkaitan erat dengan persoalan lingkungan, sehingga ada adagium yang menyatakan bahwa tidak ada usaha pertambangan yang tidak merusak lingkungan, dan bahkan seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha tambang dan juga pemerintah. Salah satu persoalan lingkungan dan konflik itu disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang berupa bekas galian tambang. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan masih ada pelaku usaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan pascatambang sesuai dengan apa yang telah diatur sehingga menyebabkan lingkungan di sekitar pertambangan menjadi rusak dan jalanan menjadi hancur dan licin yang disebabkan oleh mobil pengangkut pasir yang muatannya melebihi tonase.

Masyarakat mengeluhkan aktivitas pertambangan pasir yang mengakibatkan kerusakan jalan desa akibat usaha pertambangan pasir yang berada di Kampung Cigalempong, Desa Nameng, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kasat Pol PP dan Camat mendatangi lokasi pertambangan tersebut untuk mengecek dokumen perizinannya dan memberi peringatan kepada pelaku usaha pertambangan agar selalu memperhatikan dampak lingkungan dan meminimalisir dampak negatifnya serta melakukan pemulihan lokasi setelah penggalian selesai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <http://orbitbanten.co.id/dituding-rusak-jalan-desa-tambang-pasir-cigalempong-didatangi-satpol-pp-lebak/>, diakses 31 Agustus 2018.

Puluhan mahasiswa Kabupaten Lebak, Banten mendesak Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat untuk menutup galian pasir yang merusak lingkungan, karena dampak pertambangan tersebut mengganggu aktivitas pendidikan, merusak areal persawahan maupun permukiman warga, serta merugikan petani karena tanamannya terkena lumpur dan terkadang mengalami kekeringan. Kehadiran pertambangan pasir banyak menimbulkan masalah, selain pencemaran juga ancaman longsor, sehingga para mahasiswa tersebut mendesak Distamben setempat bertanggungjawab atas reklamasi dan pascatambang.<sup>3</sup>

Kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang bagi pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi serta bagi pemegang IUP operasi produksi dan IUPK Operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pelaku usaha tambang didorong agar memiliki rasa tanggung jawab etika dalam pelestarian, untuk memastikan bahwa kehadirannya bermanfaat secara nyata bagi ekosistem dan daerah yang ditinggalkan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan.<sup>4</sup> Dengan demikian, para pelaku usaha pertambangan diberikan kewajiban untuk melakukan kegiatan pascatambang yang bertujuan untuk memperbaiki

---

<sup>3</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/18/ngs28g-mahasiswa-lebak-desak-penutupan-galian-pasir>, diakses 31 Agustus 2018.

<sup>4</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm. 139.

bekas lahan tambang agar kondisinya aman, stabil sehingga bisa dimanfaatkan kembali.<sup>5</sup> Namun pada kenyataannya kewajiban untuk melakukan kegiatan pascatambang tersebut seringkali dilupakan atau bahkan tidak dilakukan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak.**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka permasalahan hukumnya adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Lebak ?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pascatambang terhadap lahan bekas kegiatan usaha pertambangan oleh pelaku usaha kegiatan pertambangan sebagai upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm. 140.

### 1. Manfaat teoritis :

Untuk memberikan masukan dalam hal perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pertambangan dan hukum lingkungan pada khususnya, mengenai pelaksanaan kegiatan pascatambang pada pertambangan pasir di Kabupaten Lebak.

### 2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Pemerintah : Untuk memberikan pengetahuan serta masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam hal pengawasan dan penegakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang.
- b. Bagi pelaku usaha pertambangan : Untuk memberikan masukan bagi perusahaan pertambangan di Kabupaten Lebak dalam melaksanakan kewajiban pascatambang.
- c. Bagi masyarakat : Untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang adanya kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pascatambang bagi perusahaan pertambangan

### E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis tentang “Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak” bukan merupakan duplikasi atau plagiasi karya orang melainkan karya original penulis. Berkaitan dengan tema penelitian penulis, ada beberapa judul skripsi yang hampir sama, yaitu :

1. Identitas penulis : Retno Ayu Wijayanti (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

a. Judul skripsi : “pelaksanaan tanggung jawab reklamasi bagi kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Tabalong dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (studi kasus PT Adaro Indonesia)”

b. Rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab reklamasi dari segi kepatuhan terhadap Undang-Undang oleh pelaku kegiatan pertambangan batubara PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan?

c. Hasil penelitian : Pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, baik kegiatan reklamasi itu sendiri maupun penetapan jaminan reklamasi sebagai wujud kesungguhan PT Adaro Indonesia dalam hal pemulihan lingkungan khususnya reklamasi. Namun realisasi pelaksanaan reklamasi PT Adaro Indonesia belum sepenuhnya mencapai target seperti yang tercantum dalam rencana reklamasi PT Adaro Indonesia periode 2002-2007. Selain itu pelaksanaan reklamasi oleh PT Adaro Indonesia masih kurang melibatkan pemerintah daerah setempat (Dinas Pertambangan Kabupaten Tabalong dan Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan).

Peran serta Dinas Pertambangan Kabupaten hanya sebagai pengawas administratif.

2. Identitas penulis : Benny Christian Sihaloho (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

a. Judul skripsi : “pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan selatan (studi kasus PT Arutmin Indonesia)”

b. Rumusan masalah :

1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang oleh pelaku pertambangan batubara PT Arutmin Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan?

2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang?

c. Hasil penelitian : Pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan oleh PT Arutmin Indonesia telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, baik kegiatan reklamasi itu sendiri maupun penetapan jaminan reklamasi sebagai wujud kesungguhan PT Arutmin Indonesia dalam hal pemulihan lingkungan khususnya reklamasi. Namun realisasi pelaksanaan reklamasi PT Arutmin Indonesia belum sepenuhnya mencapai target seperti yang tercantum dalam rencana reklamasi PT Arutmin Indonesia periode 2003-2007. Selain itu pelaksanaan reklamasi oleh PT Arutmin Indonesia masih terkendala



karena kurang melibatkan pemerintah daerah setempat (Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Pertambangan Kabupaten Kotabaru dan Dinas Kehutanan). Peran serta Dinas Pertambangan Kabupaten hanya sebagai pengawas administratif.

3. Identitas penulis : Rolan Kristian (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

a. Judul Skripsi : “pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pasca tambang berekenaan dengan pertambangan minerba di kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2010)

b. Rumusan masalah : Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pasca tambang di Kota Samarinda berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang?

c. Hasil Penelitian : Pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh PT. BEP, PT. KPB, PT. KBB mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaannya sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010, meskipun masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala, sebagai berikut :

1) Jumlah kepala teknik tambang yang tidak sebanding dengan jumlah pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda, sehingga seorang kepala teknik tambang bertugas untuk mengawasi lebih dari satu perusahaan. Hal ini menyebabkan pengawasan kegiatan

pertambangan oleh Dinas pertambangan dan energi Kota Samarinda menjadi kurang optimal.

- 2) Tidak adanya peraturan/ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penetapan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang, hal ini menyebabkan penetapan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang di Kota Samarinda hanya dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pemegang IUP/IUPK masih kurang memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dalam pelaksanaannya, masih ada pemegang IUP/IUPK yang hanya mengutamakan keuntungan perusahaan sehingga pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambangnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Sedangkan kegiatan pasca tambang oleh PT.BEP, PT.KPB, dan PT. KBB belum dapat dilaksanakan, dikarenakan sampai saat ini PT. BEP, PT. KPB, dan PT.KBB masih melaksanakan kegiatan operasi produksi di lokasi tersebut.

Ketiga judul penelitian hukum oleh Retno Ayu Wijayanti, Benny Christian Sihaloho, dan Rolan Kristian berbeda dengan penelitian penulis dalam hal subyek ataupun obyek penelitiannya. Skripsi Retno Ayu Wijayanti berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab reklamasi dari segi kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 oleh pelaku

kegiatan pertambangan batubara, penelitian yang dilakukan oleh Benny Christian Sihaloho berfokus pada bagaimana pelaksanaan kewajiban reklamasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi pada pertambangan batubara, dan penelitian Rolan Kristian berfokus pada pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang dalam pertambangan mineral dan batubara berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, sedangkan penelitian penulis lebih membahas pelaksanaan kegiatan pascatambang dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten terkait dengan kegiatan pascatambang oleh pelaku usaha pertambangan pasir.

#### F. Batasan Konsep

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Yang dimaksud pertambangan dalam penelitian penulis adalah pertambangan pasir.
2. Pengertian pengendalian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.

3. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pengendalian kerusakan lingkungan hidup meliputi : pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dalam penelitian ini adalah penanggulangan dan pemulihan.
4. Kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU PPLH, adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
5. Pengertian kegiatan pascatambang berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Minerba adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber melalui wawancara terkait dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Lebak (sebagai data utama) yang akan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu:
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
    - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
    - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
    - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- 
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
  - j) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
  - k) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.
  - l) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
  - m) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - n) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.
  - o) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

p) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara.

q) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak

2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, literatur, media massa, dan bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang di teliti.

### 3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

1) Interview atau wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan responden tentang obyek yang akan diteliti.

2) Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku literatur, pendapat para pakar dan ahli serta peraturan Perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

### 5. Populasi dan Sampel :

Populasi dalam penelitian ini adalah 42 pelaku usaha pertambangan pasir di Kabupaten Lebak. Penulis mengambil sampel yang terdiri dari 3 perusahaan yang IUPnya belum berakhir dan 2

perusahaan yang IUPnya sudah berakhir, yang masing-masing dipilih secara acak.

Responden dan Narasumber

a) Responden dalam penelitian hukum ini :

(1) Pelaku usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak :

(a) Darmawan selaku Kepala Teknik Tambang di PT Kwarinnest Ageung.

(b) Agus selaku Kasir di CV Cinyuruk Pasir.

(c) Dadi selaku Pengawas di PT Pasir Alam Makmur.

(d) Suryadijaya Edi Wijaya selaku pemilik perusahaan pertambangan pasir.

(e) H. Dudy Ruchyat selaku pemilik perusahaan pertambangan pasir.

b) Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten :

(a) Nana Suharna, ST, MPSDA. selaku Kepala Seksi Reklamasi dan Pascatambang

(b) Dharwanto Kurniawan, ST. selaku Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara)

(c) Budi Kurniawan, ST, MM. selaku Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara.

(2) Dinas Perizinan Kabupaten Lebak :



(a) H. Deden Indrawan, S.sos.,M.Si. Selaku Kepala Bidang Pelayanan.

(3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak :

(a) Iwan Sutikno, SKM. Selaku Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

(b) Deddy Setyawan,ST. Selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang telah di kumpulkan, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai suatu keadaan yang di teliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.